

HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA : SUATU TELAHAH PARADIGMATIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Rio Fernandia Putra*, Erlyn Indarti, Aditya Yuli Sulistyawan
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: riofernandia@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menarik untuk diteliti karena pada pembahasan hak dan kewajiban isteri terdapat pembatasan-pembatasan yang luar biasa bagi wanita. Paradigma *critical theory et. al.* memandu peneliti sebagai titik pandang serta pedoman dalam pengungkapan persoalan tersebut. Telaah paradigmatis kemudian digunakan untuk menunjukkan: 1) Pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga, 2) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 3) Sumbangan telaah paradigmatis bagi pemahaman hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat menunjukkan keadilan dan kesetaraan bagi sebagian orang dan harus senantiasa dikritisi dan direvisi.

Kata kunci : Hak dan Kewajiban; Isteri; Paradigma.

Abstract

Regulation Number 1 year 1974 about Marriage is interesting to researched because in discussing the rights and obligations of the wife there are extraordinary limitations for woman. The paradigm of critical theory et. al. guide researchers as a point of view and guidelines in disclosing these problems. Paradigmatic analysis is then used to show: 1) Public understanding of the rights and obligations of wives in the household, 2) Arrangements on the rights and obligations of wives based on Regulation number 1 year 1974 about Marriage, and 3) Contributions of paradigmatic studies for the understanding of the rights and obligations of wives in the household as stipulated in Regulation number 1 year 1974 about Marriage. The conclusion is, the understanding of the rights and obligations of wives based on Regulation number 1 year 1974 about Marriage can not show justice and equality for some people and must always be criticized and revised.

Keywords: *Rights and Obligations; Wife; Paradigm.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral untuk mengikat janji suci dua insan manusia yang memiliki rasa cinta kasih tulus antar keduanya. Pedoman dasar bagi persoalan perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu bab didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri. Titik fokus yang menarik untuk dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga. Pro dan kontra selalu terjadi terutama bagi sebagian orang yang mengkritisi hal tersebut dengan argumentasi bahwa Undang-Undang ini membuat pembatasan yang luar biasa terhadap ruang gerak

wanita (isteri). Disisi lain, terdapat sebagian besar orang yang justru setuju mengenai pengaturan ini, dikarenakan sejalan dengan anggapan dalam masyarakat bahwa isteri selayaknya berada dalam ranah yang privat. Sebaliknya, anggapan yang tidak wajar dalam masyarakat muncul ketika seorang isteri bergerak dalam ruang yang sifatnya publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa hak dan kedudukan antara suami isteri dalam rumah tangga adalah seimbang. Kemudian dalam hal kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam hal ini keseimbangan antara suami dan isteri hanya berada dalam masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Akan tetapi berkenaan dengan kewajiban dalam rumah tangga hal ini berbeda, karena Undang-Undang ini menyebutkan secara tegas bahwa "hanya" seorang isteri yang wajib mengatur urusan rumah tangga.

Aturan tersebut memperkuat pandangan masyarakat bahwa, wanita sudah seharusnya menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan domestik mulai dari urusan dapur hingga urusan anak. Dengan hal yang demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tugas dari suami hanyalah mencari nafkah untuk keluarganya, dan tidak diwajibkan untuk mengurus urusan rumah tangga. Hal yang demikian ini telah

terkonstruksi di dalam kehidupan bermasyarakat sampai saat ini.

Begitu banyak anggapan di masyarakat, salah satunya adalah bahwa wanita memiliki sifat yang rajin dan terampil sehingga berakibat kepada semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab dari wanita. Anggapan lain yang muncul dimasyarakat yakni wanita tidaklah cocok menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang ini telah menempatkan wanita sebagai subordinasi dari pria atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan mendudukan wanita sebagai kaum yang termarginalkan terkhusus pada kewajiban isteri.

Redaksi (teks) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengurung ruang gerak wanita ini, sejatinya dapat membatasi partisipasi aktif mereka dalam ranah publik. Dengan hal tersebut terdapat suatu ketidakadilan bagi wanita, dan merupakan bentuk diskriminasi yang didorong dengan anggapan masyarakat bahwa kurang adanya penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Adanya pembagian mengenai ranah publik dan domestik ini, menjadikan wanita seolah-olah menjadi manusia nomor dua.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin terlihat menguatkan budaya patriarki. Dikarenakan isteri seolah-olah tidak bisa dan mampu menjadi kepala rumah tangga untuk mengatur, sebaliknya isteri ada untuk diatur oleh suami. Peranan suami disektor publik menggambarkan bahwa kurang adanya kepedulian dari suami untuk saling bahu

membahu mengurus urusan domestik.

Dalam realitas kehidupan bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, wanita harus bekerja di ranah publik untuk membantu memberikan tambahan penghasilan demi perekonomian keluarga yang lebih baik. Maka disini terdapat beban yang cukup berat bagi wanita ketika pria tidak juga diwajibkan mengurus urusan rumah tangga. Ditambah lagi bila wanita secara kodrati dapat mengalami haid, hamil dan menyusui. Tentu ini akan menambah beban bagi wanita.

Pemikiran tentang hukum mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukanlah merupakan suatu konsep yang tunggal. Konsep tentang hukum dalam hal ini dapat dikatakan tidak seragam. Maka, dalam hal ini diperlukan suatu telaah paradigmatis untuk melihat hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan supaya semua hal dapat terlihat lebih jelas, halus, rinci dan komprehensif. Disamping itu, penelitian yang mengkaji mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan telaahan paradigmatis belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang hak dan

kewajiban isteri dalam rumah tangga?

2) Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

3) Bagaimana sumbangan telaah paradigmatis bagi pemahaman hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

II. PROSES PENELITIAN

Proses penelitian dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain. Proses penelitian merupakan suatu cara yang hendak digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengantarkan peneliti dalam upaya mengetahui permasalahan yang akan diangkat secara mendalam serta mengantarkan peneliti sampai pada tujuan penelitian.

Denzin dan Lincoln dalam *'Introduction: Entering the Field of Qualitative Research'* didalam *'Handbook of Qualitative Research'* (1994) sebagaimana dikutip oleh **Agus Salim**¹ mengemukakan lima fase tataran yang merupakan rangkaian proses penelitian, yakni peneliti dan apa yang diteliti sebagai subjek-multikultural; paradigma penting dan sudut pandang interpretatif; strategi penelitian; metode pengumpulan data dan penganalisisan bahan empiris; seni

¹ Agus, Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001). halaman 55.

menginterpretasi dan memaparkan hasil penelitian.

A. Titik Pandang atau *Standpoint*

Titik pandang atau *standpoint* adalah menyangkut posisi strategis peneliti yang berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti kedalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. **Bogdan dan Taylor** mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Dalam buku karangan **Lexy J. Moleong** dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³

Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya.⁴

Pakar yang lain, **David Williams**, menulis bahwa penelitian

kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.⁵

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan ‘fenomena’ yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶ Pakar lain, **Jane Richie**, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁷

Dari beberapa definisi yang ada, **Lexy J. Moleong** menyusun suatu sintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah realitas tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸

B. Paradigma

Berdasarkan gagasan paradigma dari Guba dan Lincoln, peneliti dipandu oleh paradigma *Critical Theory et. al.* dalam melihat suatu realitas. Menurut Guba dan

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005), halaman 4.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), halaman. 2.

⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001), halaman. 150.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), *Op. Cit.*, halaman 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

Lincoln, sebagaimana dikutip oleh Erlyn Indarti, paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘utama’, ‘induk’, atau ‘payung’ yang meliputi jaringan ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masing terdiri dari serangkaian ‘*belief* dasar’ yang tidak dapat dipertukarkan begitu saja (dengan ‘*belief* dasar’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya), yang merepresentasikan suatu *belief system* dasar dari penggunaannya dan kemudian mempertautkan penggunaannya pada suatu *worldview* tertentu.⁹

Lebih jauh, Guba dan Lincoln menyodorkan 4 (empat) paradigma utama yang lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Keempat paradigma dimaksud adalah *positivism*, *post-positivism*, *critical theory et al*, dan *constructivism*. Perbedaan di antara keempat paradigma tersebut didasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut:¹⁰

- 1) Pertanyaan Ontologi
- 2) Pertanyaan Epistemologi
- 3) Pertanyaan Metodologis

Adapun jawaban atas pertanyaan ontologis paradigma *critical theory et. al.* adalah realisme historis. Disini, realisme historis dipahami sebagai realitas ‘virtual’

yang terbentuk oleh faktor sosial, politik budaya, ekonomi, etnis, dan ‘gender’, lalu sejalan dengan waktu terkristalisasi dan dianggap *real*.¹¹

Jawaban atas pertanyaan epistemologi paradigma *critical theory et. al.* adalah transaksional/subjektif. Dalam hal ini, penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif; temuan di- ‘mediasi’ oleh nilai yang dipegang semua pihak terkait; fusi antara ontologi dan epistemologi.¹²

Metodologi paradigma *critical theory et. al.* adalah dialogis/dialektikal. Dalam hal ini, ada ‘dialog’ antara penganut/pemegang dengan objek observasi/investigasi, bersifat dialektikal; men-‘transform’ kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan karenanya diperlukan aksi nyata.¹³

C. Strategi Penelitian atau *Strategy of Inquiry*

Sebagai penelitian filsafat hukum –yang adalah cabang ilmu filsafat itu-, strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian yang sejalan dengan tradisi dalam filsafat. **Nicholas Bunnin** mengemukakan bahwa, “*Philosophy of law also called legal philosophy, is a branch of philosophy that deals with philosophical problems or issues concerning the law and legal systems*

⁹ Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum”, Pidato Pengukuhan, Disampaikan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), halaman 16.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 18.

¹¹ *Ibid.*, halaman 19.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

and that applies philosophical method to legal problems."¹⁴

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian historis. Strategi penelitian historis digunakan untuk mengetahui, dan mengkaji penelitian ini. Strategi penelitian historis dilakukan untuk melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaca mata sejarah. Strategi penelitian yang digunakan ini, akan membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.

D. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang didukung dengan teknik wawancara terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian studi kepustakaan selaras dengan penelitian historis yang dalam metodologi penelitian filsafat biasanya dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan untuk kemudian membangun suatu realitas dan menelusuri gejala yang mendahului adanya realitas tersebut dan kemudian untuk memperoleh data primer dilakukan dengan metode wawancara.

Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah, yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang

telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi. Analisis konten/isi, dalam hal ini adalah yang sejalan dengan metodologi paradigma *critical theory et. al.* (dialogis/dialektikal) yang digunakan dalam penelitian ini. Pandangan dunia yang mendasari suatu pemahaman terkait dengan pertanyaan penelitian ini ditelusuri dan di-dialektika-kan hasilnya. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pria (suami), wanita (isteri), tokoh masyarakat, aktivis, dan akademisi. Penelitian dilakukan di Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020, dengan jumlah informan masing-masing kategori adalah satu orang.

E. Interpretasi, Evaluasi dan Presentasi

Interpretasi, presentasi - termasuk di dalamnya gaya penulisan- adalah sesuai dengan tradisi dalam paradigma *critical theory et. al.* Berdasarkan epistemologi *transactional/subjectivist*, posisi peneliti terhadap *the others* berlaku sebagai instigator sekaligus fasilitator perubahan, *transformative intellectual*, penyedia 'advokasi', dan aktivis.¹⁵ Kualitas hukum diukur dengan kondisi historis yang meliputi banyak faktor [sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender].

¹⁴ Nicholas Bunnin, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*, (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004), halaman 524.

¹⁵ Erlyn Indarti, *Op. Cit.*, halaman 30.

Sesuai dengan metodologi dari paradigma *critical theory et. al.*, yakni dialogis/dialektikal, disini berlangsung ‘dialog’ diantara penganut/pemegang dengan objek observasi/investigasi. Dialog tersebut bersifat ‘dialektikal’, yaitu untuk ‘men-transform’ kemasa-bodohan dan kesalah-pahaman menjadi kesadaran untuk menjebol ketimpangan. Tujuannya adalah untuk mengkritik terhadap kemapanan semu dalam rangka transformasi struktur sosial, politik, kultural, ekonomi, etnis, dan gender.

Kritik yang disampaikan merupakan sebuah upaya untuk membongkar realitas ‘virtual’ selama proses penelitian akan dituangkan dalam penulisan hukum ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga

Berikut hasil wawancara dengan para informan terkait bahasan pertama.

Tabel 1.
Jawaban informan mengenai pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga

No.	Informan	Tema	Jawaban
1.	Pria (Suami)	Hak dan Kewajiban Isteri	Hak: Mendapatkan nafkah dan perlindungan. Kewajiban: Mendidik anak, dan menjaga kehormatan, dan menjaga harta.
2.	Wanita (Isteri)	Hak dan Kewajiban Isteri	Hak: Mendapatkan penghormatan dan nafkah Kewajiban: Mengasuh anak, melayani suami, dan mengerjakan pekerjaan rumah.
3.	Tokoh masyarakat	Hak dan Kewajiban Isteri	Hak: Mendapatkan perlindungan, nafkah lahir batin, dan penghormatan Kewajiban: Melayani suami dengan baik, mendidik dan menjaga anak.
4.	Aktivis	Hak dan Kewajiban Isteri	Hak: Mendapatkan perlindungan dari suami, padahal tidak semua suami itu mampu melindungi isteri. Kewajiban: Mengerjakan urusan rumah tangga, namun tidak semua isteri melakukan hal tersebut.
5.	Akademisi	Hak dan Kewajiban Isteri	Hak: Mendapatkan perlindungan, mendapatkan penghormatan, dan mendapatkan nafkah dari suami baik dalam hal lahir maupun batin. Kewajiban: Kewajiban isteri yaitu mengurus dan mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga, dan menjaga kehormatannya

Dari hasil wawancara tersebut diatas dalam rangka mengetahui pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga, mayoritas informan berpendapat bahwa hak isteri adalah mendapatkan perlindungan, penghormatan, serta nafkah lahir dan batin. Sedangkan kewajiban isteri adalah mengurus dan mendidik anak, melayani suami, serta mengurus urusan domestik (rumah tangga). Berdasarkan hal tersebut, wanita diletakkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan posisi pria. Hal ini merupakan sebuah konstruksi sosial yang kemudian dikukuhkan menjadi kodrat kultural. Kodrat kultural ini mengkonstruksi anggapan masyarakat bahwa kewajiban bagi wanita (isteri) adalah mengurus urusan domestik (rumah tangga).

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa suatu realitas -yang mana dalam hal ini yaitu hak dan kewajiban isteri- merupakan suatu hal yang harus dipahami secara salah. Hal itu disebabkan karena wanita (isteri) ditempatkan sebagai 'bawahan' daripada pria. Padahal, posisi wanita dan pria adalah sama-sama seimbang karena mereka adalah manusia. Penempatan wanita sebagai subordinasi dari pria merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat sejak dahulu. Jadi, pemahaman bahwa isteri mengurus urusan domestik dan kedudukan isteri sebagai subordinasi dari suami itu dianggap wajar dan benar. Pemahaman dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban isteri seperti ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, perlu sekali suatu realitas dimaknai

secara salah dan kemudian dikritisi. Sehingga, nantinya anggapan bahwa wanita merupakan subordinasi dari pria sudah tidak relevan dan tidak ada lagi. Dengan demikian, realitas tersebut haruslah direvisi sehingga tercipta suatu keseimbangan, keadilan dan kesetaraan.

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berikut hasil wawancara dengan para informan terkait bahasan kedua dapat dilihat pada tabel 2.

Dari hasil wawancara tersebut diatas mayoritas pendapat informan mengenai pengaturan hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan sesuai. Dikarenakan terdapat anggapan bahwa seorang isteri memiliki keterampilan yang lebih daripada suami, maka dari itu isteri wajib mengurus rumah tangga. Hal ini selaras dengan bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disisi lain, terdapat informan yang mengkritisi pengaturan hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan argumen bahwa posisi wanita (isteri) ditempatkan dalam lingkup yang lebih privat. Dikarenakan terdapat pasal yang menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, wanita (isteri) terkungkung dengan kewajiban tersebut karena segala

sesuatu yang berkenaan dengan urusan rumah tangga wajib diselesaikan oleh wanita (isteri).

Sedangkan suami tidak wajib mengurus rumah tangga.

Tabel 2.

Pendapat informan mengenai pengaturan hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

No.	Informan	Tema	Jawaban
1.	Pria (Suami)	Pengaturan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pengaturan hak dan kewajiban isteri sudah sangat tepat. Karena sudah sangat sesuai apabila isteri mengurus rumah tangga.
2.	Wanita (Isteri)	Pengaturan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pengaturan hak dan kewajiban isteri sudah sangat sesuai. Karena wanita (isteri) sangat terampil dalam mengurus rumah tangga.
3.	Tokoh masyarakat	Pengaturan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pengaturan hak dan kewajiban isteri sudah sangat tepat. Karena sudah sangat sesuai dengan budaya dalam masyarakat apabila isteri mengurus urusan rumah tangga.
4.	Aktivis	Pengaturan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan wanita (isteri) dalam lingkup yang lebih privat karena ada kewajiban mengatur urusan rumah tangga. Maka wanita (isteri) terkungkung dengan kewajiban tersebut karena segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan rumah tangga wajib diselesaikan oleh wanita (isteri).
5.	Akademisi	Pengaturan Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan wanita (isteri) dalam ruang domestik (privat) karena pada saat Undang-Undang ini dibuat dipengaruhi oleh budaya yang menempatkan wanita dalam posisi subordinasi dari pria. Hal tersebut memang membuat wanita (isteri) hanya bekerja mengurus urusan rumah tangga.

Pengaturan hak dan kewajiban isteri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah dikritisi. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. Akan tetapi, aspek keseimbangan ini menjadi kabur ketika terdapat pembagian bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sementara isteri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan

adanya sebuah konstruksi di dalam masyarakat bahwa pria dianggap mampu memimpin rumah tangga dibandingkan wanita. Padahal, itu belum tentu benar. Kedua, disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga. Hal ini perlu dikritisi, karena terdapat anggapan bahwa suami dijadikan sebagai 'pihak yang kuat' dan bertindak sebagai pelindung bagi perempuan yang lemah. Kemudian, penempatan isteri dalam ranah domestik menjadikan wanita tidak akan pernah mandiri dari sisi ekonomi. Ketiga, bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Aturan ini semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa isteri sudah sepantasnya berada dirumah dan mengurus urusan-urusan domestik. Ketika terjadi keadaan yang sebaliknya yakni isteri bekerja atau berada diranah publik, itu dianggap tidaklah wajar. Karena, ia telah menyimpang dari tugas-tugasnya berdasarkan konstruksi sosial di masyarakat. Keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat pastilah memiliki keberpihakan dan faktor yang melatarbelakanginya. Dalam masyarakat, pria sangatlah dominan sifatnya dan yang menjadi kriteria penentu penilaian adalah pria. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sejak awal tidaklah netral. Dikarenakan sarat akan dominasi pria dan nilai-nilai patriarki. Pengaturan hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah selalu dikritisi dan direvisi untuk

mencapai keadilan dan kesetaraan yang sesungguhnya.

C. Sumbangan Telaah Paradigmatik Bagi Pemahaman Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hasil wawancara dengan para informan terkait bahasan ketiga dapat dilihat pada tabel 3.

Berikut merupakan penjabaran hakikat dari sebuah peraturan hukum menurut masing-masing informan. Pria (suami) berpendapat bahwa hakikat dari sebuah aturan hukum adalah suatu aturan tertulis untuk mencapai kepastian. Wanita (isteri) berpendapat bahwa hakikat dari sebuah aturan hukum adalah aturan tertulis yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tokoh masyarakat berpendapat bahwa hakikat dari sebuah aturan hukum adalah kaidah-kaidah tertulis sebagai pedoman yang dibuat oleh pemerintah. Aktivis berpendapat bahwa hakikat dari sebuah aturan hukum adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dimana aturan yang dibuat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (dalam hal ini gender) dan memiliki keberpihakan. Akademisi berpendapat bahwa hakikat dari sebuah aturan hukum adalah sebuah kaidah-kaidah sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya lokal.

Tabel 3.

sumbangan telaah paradigmatik bagi pemahaman hak dan kewajiban isteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

No.	Informan	Tema	Jawaban
1.	Pria (Suami)	Hakikat Hukum	Suatu aturan tertulis untuk mencapai kepastian.
2.	Wanita (Isteri)	Hakikat Hukum	Aturan tertulis yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.
3.	Tokoh masyarakat	Hakikat Hukum	Kaidah-kaidah tertulis sebagai pedoman yang dibuat oleh pemerintah.
4.	Aktivis	Hakikat Hukum	Suatu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dimana aturan yang dibuat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (dalam hal ini gender) dan memiliki keberpihakan.
5.	Akademisi	Hakikat Hukum	Suatu aturan yang merupakan hasil dari kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya lokal.

Tabel 4.
Paradigma informan

No.	Informan	Paradigma
1.	Pria (suami)	Positivisme
2.	Wanita (isteri)	Positivisme
3.	Tokoh masyarakat	Positivisme
4.	Aktivis	<i>Critical Theory et. al.</i>
5.	Akademisi	Konstruktivisme

Berdasarkan analisis sumbangan telaah paradigmatik bagi pemahaman hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pria (suami), wanita (isteri), dan tokoh masyarakat membangun pandangan tentang hukum berdasarkan ontologi realisme naif karena mereka berpendapat bahwa hakikat dari

aturan hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membuat peraturan untuk mencapai kepastian. Selanjutnya aktivis membangun pandangan tentang hukum berdasarkan ontologi realisme historis karena aktivis berpendapat bahwa hakikat dari aturan hukum adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang

dimana aturan yang dibuat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (dalam hal ini gender) dan memiliki keberpihakan. Selanjutnya, akademisi membangun pandangan tentang hukum berdasarkan ontologi relativisme karena akademisi berpendapat bahwa hakikat dari sebuah aturan hukum adalah sebuah kaidah-kaidah sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya lokal.

Guba dan Lincoln mengatakan bahwasannya setiap tindakan atau pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, pasti dipengaruhi oleh suatu paradigma. Dengan kata lain, paradigma adalah mental tools yang dapat digunakan setiap kali manusia mencoba memahami suatu fenomena.¹⁶ Dengan demikian, dapat pula kita pahami bahwa setiap jawaban yang diberikan oleh para informan, dipengaruhi oleh paradigma yang dianutnya. Berangkat dari uraian diatas, selanjutnya akan dilakukan penelaahan untuk mengetahui paradigma yang dianut oleh para informan.

Paradigma positivisme berakar dari ontologi realisme naif, dimana suatu realitas dipahami secara penuh, objektif, dan real.¹⁷ Penganut paradigma positivisme meyakini bahwa realitas yang ada dikendalikan oleh hukum alam atau *natural law*. Tujuan daripada ilmu pengetahuan adalah untuk menemukan kebenaran alami dan bagaimana sebenarnya realitas itu bekerja. Sasaran utamanya adalah untuk memprediksi dan mengontrol fenomena alam.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 17.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 22.

Epistemologinya adalah dualis/objektifis, dimana suatu realitas dipahami sebagai suatu entitas yang bebas nilai, serta yang diposisikan ‘diluar’ —atau bukan bagian dari— manusia itu sendiri.¹⁸ Penganut paradigma positivisme harus mampu bersikap objektif terhadap suatu realitas.

Peneliti, dalam paradigma positivisme, seperti yang diisitilahkan oleh Guba, harus berdiri di belakang kaca satu arah yang sangat tipis, memperhatikan realitas itu bekerja apa adanya, untuk menjaga objektivitasnya.¹⁹ Atau dengan kata lain, peneliti harus menempatkan dirinya dibelakang layar untuk mengobservasi hakikat realitas apa adanya untuk menjaga objektivitas temuan.²⁰

Metodologinya adalah eksperimental/manipulatif. Realitas cenderung diteliti melalui uji empiris —yang meliputi verifikasi *research question*, hipotesa, dan kontrol terhadap kondisi yang berlawanan— dengan menggunakan metoda kuantitatif.²¹ Penelitian hukum — utamanya yang bersifat empirik— dalam paradigma positivisme ini mempunyai tujuan berupa ‘eksplanasi’ atau penjelasan berkenaan dengan bagaimana hukum dapat memprediksi sekaligus mengontrol berbagai fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdul Malik dan Aris Dwi Nugroho, Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Integratif, Jurnal Sosiologi Reflektif. 2016. Volume 10. Nomor 2. Halaman 69.

²¹ *Loc.Cit.*

Bagi penganut paradigma ini, kemajuan atau 'progres' dikatakan tercapai manakala prediksi dan kontrol tersebut menjadi semakin baik. Sesuai dengan ontologinya yang realisme naif tersebut, kualitas temuan menurut paradigma positivisme harus diuji melalui kriteria :

1. Validitas internal, yakni keserupaan antara temuan dengan kenyataan;
2. Validitas eksternal atau *generalizability*;
3. *Reliability* dalam arti stabilitas, dan;
4. Objektivitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa paradigma positivisme mewajibkan para penganutnya untuk senantiasa berupaya 'membaca' hukum secara tekstual sehingga memiliki sifat yang kaku. Hal ini menjadikan penganutnya menerima hukum yang tertulis sebagaimana adanya tanpa melihat dan mempertanyakan aspek-aspek lainnya, dan tanpa melibatkan subyektifitasnya sedikitpun terhadap apa yang nantinya ia telaah dan berusaha interpretasikan. Selanjutnya uraian terkait paradigma positivisme bisa ditandingkan dengan jawaban beberapa informan terkait dengan hakikat dari aturan hukum yang mengatakan bahwa hakikat dari aturan hukum itu sendiri adalah sebuah peraturan tertulis, dan/atau hakikat dari aturan hukum itu adalah sebuah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang sifatnya memaksa.

Aliran hukum yang dianut oleh beberapa informan tersebut adalah aliran hukum *legal positivism*, yang mana *legal positivism* dimaknai

sebagai *law as what it is written in the books*, yakni kaidah-kaidah positif yang berlaku umum di suatu waktu/tempat tertentu.²² Bagi aliran ini, hukum terbit sebagai produk dari kekuasaan yang berwenang dan terwujud sebagai perintah-perintah yang secara positif terumuskan guna menjamin kepastian. Aliran hukum *legal positivism* sendiri sejalan dengan jawaban dari beberapa informan yang mengatakan bahwa hakikat dari suatu aturan hukum adalah sebuah peraturan tertulis, dan/atau hakikat dari aturan hukum itu adalah sebuah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang sifatnya memaksa.

Selanjutnya, para penganut paradigma *critical theory et. al.* berakar dari ontologi realisme historis, dimana suatu realitas diyakini secara 'virtual' atau historis yang terbentuk oleh karena proses panjang kristalisasi nilai-nilai sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, agama dan 'gender'.²³ Penganut paradigma *critical theory et. al.* meyakini bahwa realitas yang ada pada dasarnya adalah kesadaran yang tidak benar (semu) atau, dengan kata lain, disaradari secara salah. Tujuan daripada ilmu pengetahuan adalah untuk melontarkan kritik terhadap kemapanan semu dalam rangka mentransformasi struktur sosial, politik, kultural, ekonomi, etnis, dan 'gender' yang membatasi dan mengeksploitasi masyarakat. Sasaran utamanya adalah menyingkirkan kemasa-bodohan dan kesalah-pahaman. Epistemologinya adalah transaksional/subjektivis, dimana

²² *Ibid.*, halaman 21.

²³ *Ibid.*, halaman 28.

manusia, kelompok manusia dan institusi terikat satu sama lain secara interaktif. Dalam hal ini, pembuatan, pembentukan, atau pembangunan bahkan penegakan hukum berangkat dari proses mediasi atau transaksi diantara sekalian nilai –yang tentunya bersifat subjektif- yang dipegang oleh semua pihak yang berkepentingan.²⁴

Peneliti, dalam paradigma *critical theory et. al.*, seperti yang diisitilahkan oleh Guba, dalam hal ini berlaku sebagai instigator sekaligus fasilitator perubahan, *transformative intellectual*, penyedia ‘advokasi’, dan aktivis.²⁵ Metodologinya adalah dialogis/dialektikal, dimana berlangsung ‘dialog’ diantara para pembuat hukum, penegak hukum dan masyarakat luas. Dialog bersifat ‘dialektikal’, yaitu ‘mentransform’ kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak ketimpangan atau penindasan.²⁶

Bagi penganut paradigma ini, progres atau kemajuan atau perubahan baru dapat tercapai ketika hukum yang mereka perjuangkan menjamin berlangsungnya restitusi dan emansipasi secara berkesinambungan. Sesuai dengan ontologinya yang realisme historis tersebut, kualitas temuan menurut paradigma *critical theory et. al.* diukur berdasarkan seberapa jauh stimulus terhadap aksi, terkikisnya kemasabodohan dan kesalahpahaman, serta terjadinya transformasi struktural.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa paradigma *critical theory et. al.* mewajibkan para penganutnya untuk senantiasa berupaya ‘membaca’ hukum sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif dan eksploitatif. Sebagai konsekuensi, semestinya hukum setiap saat terbuka akan kritik, revisi, dan transformasi guna menuju emansipasi.²⁷

Selanjutnya uraian terkait paradigma *critical theory et. al.* bisa ditandingkan dengan jawaban seorang informan terkait dengan hakikat dari aturan hukum yang mengatakan bahwa hakikat dari aturan hukum itu sendiri adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dimana aturan yang dibuat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (dalam hal ini gender) dan memiliki keberpihakan.

Aliran filsafat hukum yang dianut oleh seorang informan tersebut adalah aliran *feminist jurisprudence*. Aliran filsafat hukum *feminist jurisprudence* melihat hukum sejak awal sudah tidak netral. Pembentukan hukum dipengaruhi ideologi dominan yang sarat dengan nilai-nilai patriarki.²⁸ Hukum yang diyakini netral dan objektif, sebenarnya tidak ada. Karena, disadari atau tidak, berbagai hukum itu dibuat lebih merupakan pantulan dari nilai patriarki (seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, halaman 30.

²⁶ E.G. Guba dan Y.S Lincoln, dalam *Ibid.* halaman 28-29.

²⁷ H. Chand. *Modern Jurisprudence*. (Kuala Lumpur : International Law Book Services. 1994), dalam *Ibid.*, halaman 28.

²⁸ Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, (Yogyakarta : Genta Publishing. 2011), halaman 103.

1974 tentang Perkawinan). Dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran ini memposisikan diri 'memihak' kepada perempuan dalam rangka mendobrak kemapanan hukum yang konon objektif namun menghadirkan diskriminasi dan ketidak-adilan bagi perempuan.²⁹ Seorang yang berada dalam aliran filsafat hukum ini, mengkritik hukum yang bersifat *phallocentrisme*, yakni suatu pemikiran yang menjadikan laki-laki sebagai tolok ukur dalam memandang suatu hal.³⁰

Pandangan netralitas hukum hanya dapat mengaburkan dan membenarkan kenyataan marginalisasi kaum wanita dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Oleh karena itu, Margot Tubbs menyarankan memahami hukum sebagai suatu hal yang tidak otonom dan tidak netral. Yang dalam terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Singkatnya, penelitian feminisme hukum memerlukan suatu titik awal yang berbeda jika ingin memahami cara tertentu dimana hukum memperantarai perbedaan kelas, khususnya yang berhubungan dengan perbedaan gender. Berangkat dari perspektif feminis, hukum harus dipahami bukan sebagai hal yang otonom (yang terpisah) dari masyarakat, tetapi sebagai bentuk praktek yang mempertahankan

reproduksi tatanan gender dan ekonomi yang timpang.”³¹

Setelah membuktikan ilusi netralitas dan objektivitas hukum, maka seorang yang beraliran filsafat hukum *feminist jurisprudence* mengusulkan hukum itu harus berpihak. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai *feminist jurisprudence*, maka pemikiran hukum harus didasarkan pada pengalaman perempuan.

Selanjutnya, para penganut paradigma konstruktivisme, berakar dari ontologi relativisme. Paradigma ini meyakini bahwa realitas itu ada dalam bentuk berbagai macam konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik tergantung pada orang yang melakukannya sehingga tidak bisa digeneralisasi.³²

Konstruktivisme memaknai hukum sebagai suatu realitas yang majemuk sekaligus juga beragam. Hukum terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman sosial individual yang sifatnya adalah lokal dan spesifik. Epistemologinya serupa dengan paradigma *critical theory et. al.* yaitu transaksional/subjektif. Epistemologi ini memposisikan manusia, kelompok manusia, dan institusi –dalam hubungannya dengan hukum– sedemikian rupa sehingga diantara mereka berlangsung interaksi yang intensif lagi ekstensif.³³

³¹ *Ibid.*

³² Abdul Malik dan Aris Dwi Nugroho, Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Integratif, Jurnal Sosiologi Reflektif, 2016, Volume 10, Nomor 2, halaman 67.

³³ Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas

²⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory* dalam Telaah Paradigma : Suatu Pemetaan Filsafat Hukum, (Semarang : Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2018), Jilid 47, Nomor 1, halaman 57.

³⁰ *Ibid.*

Perbedaan dengan paradigma *critical theory et. al.* yakni bagi konstruktivisme, hukum ‘dicipta’ atau ‘dikonstruksi’ secara bersama-sama oleh semua pihak yang memiliki kepentingan, tanpa mengingkari subjektivitas masing-masing. Metodologi dari paradigma ini yaitu hermeunitikal dan dialektikal. Dengan demikian konstruksi hukum ditelusuri melalui interaksi diantara sekalian pembuat dan penegak hukum, maupun masyarakat luas sebagai objek hukum, yang pada dasarnya mengusung konstruksi hukumnya sendiri-sendiri. Kemudian, dengan menerapkan teknik hermeunitikal dan pertukaran dialektikal, tiap-tiap konstruksi hukum tersebut kemudian diinterpretasi. Tujuan dari keseluruhan proses ini –baik itu pembuatan maupun penegakan hukum– pada akhirnya adalah tercapainya distilasi, konsensus, atau resultante diantara berbagai konstruksi hukum yang asalnya berbeda-beda tersebut.³⁴

Penelitian terhadap hukum dan permasalahan yang dihadapi di masyarakat dalam paradigma konstruktivisme ini bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan ini, penelitian diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Namun demikian, konsensus/resultante konstruksi hukum tetap terbuka terhadap interpretasi baru sesuai dengan informasi yang terus-menerus

berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, kemajuan atau progres dari paradigma ini adalah konstruksi hukum yang lebih *informed/sophisticated*.

Selanjutnya uraian terkait paradigma konstruktivisme bisa ditandingkan dengan jawaban seorang informan terkait dengan hakikat dari aturan hukum yang mengatakan bahwa hakikat dari aturan hukum itu sendiri adalah sebuah aturan yang merupakan hasil dari kesepakatan berisi kaidah-kaidah sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya lokal.

Aliran filsafat hukum yang dianut oleh seorang informan tersebut adalah aliran *legal constrictivism*, yang mana *legal constrictivism* meyakini bahwa hukum merupakan kesepakatan, relatif dan kontekstual baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut aliran ini, hukum adalah *law as relative and contextual consensus*. Maksudnya adalah, hukum pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sifat relatif dan kontekstual. Karena hukum merupakan kesepakatan, maka dapat dipahami bahwa hukum sebagai *law as mental construction* sekaligus sebagai *law as experiential realities*. Artinya, hukum sejatinya merupakan konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, lokal dan spesifik. Konstruksi mental tersebut dibangun melalui pengalaman kehidupan manusia.³⁵

Diponegoro (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), halaman 32.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Disarikan dari Erlyn Indarti, dalam perkuliahan Filsafat Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2015.

Aliran filsafat hukum *legal constructivism* mengukur kualitas pengetahuan hukum dengan kriteria:³⁶

- *Trustworthiness*
 - Kredibilitas
 - Transferabilitas
 - *Dependability*, dan
 - *Conformability*
- *Authenticity*
 - Ontologis (mengembangkan konstruksi personal)
 - Edukatif (memahami konstruksi yang lain)
 - Katalitis (men-stimulasi aksi), dan
 - Taktis (memberdayakan aksi).

Aliran filsafat hukum *legal constructivism* sendiri sejalan dengan jawaban dari seorang informan yang mengatakan bahwa hakikat dari suatu aturan hukum adalah sebuah aturan yang merupakan hasil dari kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga yakni :
 - a. Hak isteri adalah mendapatkan perlindungan dari suami, mendapatkan nafkah lahir dan batin.

- b. Kewajiban isteri adalah mengurus urusan rumah tangga, melayani suami, mendidik dan menjaga anak-anak;

2. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilatarbelakangi karena belum adanya unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan serta bahwa pengaturan kewajiban isteri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut beberapa informan yakni sepakat dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat informan yang mengkritisi pengaturan kewajiban isteri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Hasil penelitian menghadirkan pemahaman bahwa sumbangan telaah paradigmatis terhadap hak dan kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi masing-masing informan dipandu oleh paradigma positivisme, *critical theory et. al.*, dan konstruktivisme. Penganut paradigma positivisme memandang bahwa pengaturan hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penganut paradigma *critical theory et. al.* memandang bahwa pengaturan hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dikritisi, karena terdapat hal-hal yang menempatkan isteri dalam ranah privat. Penganut

³⁶ *Op. Cit.* halaman 33-34.

paradigma konstruktivisme memandang bahwa pengaturan hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat berlaku general, melainkan keberlakuannya lokal sesuai dengan lokasi keberlakuannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik dan Aris Dwi Nugroho, Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Integratif, *Jurnal Sosiologi Reflektif* Volume 10, Nomor 2, (Yogyakarta: Prodi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga).
- Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory* dalam Telaah Paradigma : Suatu Pemetaan Filsafat Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2018, Jilid 47, Nomor 1.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011).
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
- Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum”, *Pidato Pengukuhan*, disampaikan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Erlyn Indarti, *Bahan Kuliah Filsafat Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996).
- M. Quraish Shihab, *Wanita dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* Cetakan. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Nicholas Bunnin, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*, (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004).
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).